



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 522 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Data Pemilih Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 251/PL.01.2-BA/3206/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 21 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 522 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	CIPATUJAH	15	198	27.744	27.095	54.839
2	KARANGNUNGGAL	14	243	34.245	33.802	68.047
3	CIKALONG	13	185	25.308	25.293	50.601
4	PANCATENGAH	11	134	18.852	18.367	37.219
5	CIKATOMAS	9	143	20.268	19.783	40.051
6	CIBALONG	6	92	13.019	12.754	25.773
7	PARUNGPONTENG	8	103	14.566	14.226	28.792
8	BANTARKALONG	8	104	14.515	14.204	28.719
9	BOJONGASIH	6	63	8.421	8.204	16.625
10	CULAMEGA	5	76	10.274	9.972	20.246
11	BOJONGGAMBIR	10	118	16.714	16.165	32.879
12	SODONGHILIR	12	188	27.082	26.296	53.378
13	TARAJU	9	115	16.261	16.042	32.303
14	SALAWU	12	177	24.609	24.282	48.891
15	PUSPAHIANG	8	97	13.945	13.978	27.923
16	TANJUNGGAYA	7	125	17.878	17.541	35.419
17	SUKARAJA	8	144	20.923	19.868	40.791
18	SALOPA	9	134	19.684	18.904	38.588
19	JATIWARAS	11	145	20.435	19.689	40.124
20	CINEAM	10	96	13.106	13.701	26.807
21	KARANGJAYA	4	37	4.941	4.971	9.912
22	MANONJAYA	12	172	24.565	24.245	48.810
23	GUNUNGTANJUNG	7	86	12.374	11.783	24.157
24	SINGAPARNA	10	193	26.740	26.502	53.242
25	MANGUNREJA	6	111	15.702	15.467	31.169
26	SUKARAME	6	111	15.968	15.408	31.376
27	CIGALONTANG	16	214	30.525	28.941	59.466
28	LEUWISARI	7	111	15.998	15.603	31.601
29	PADAKEMBANG	5	108	15.556	15.229	30.785
30	SARIWANGI	8	99	13.898	13.252	27.150
31	SUKARATU	8	139	20.070	18.976	39.046
32	CISAYONG	13	166	23.243	22.779	46.022
33	SUKAHENING	7	88	12.276	12.165	24.441

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
34	RAJAPOLAH	8	135	19.347	18.564	37.911
35	JAMANIS	8	102	14.644	14.053	28.697
36	CIAWI	11	179	24.919	24.540	49.459
37	KADIPATEN	6	101	14.745	13.658	28.403
38	PAGERAGEUNG	10	159	22.544	21.803	44.347
39	SUKARESİK	8	105	14.888	14.580	29.468
TOTAL		351	5.096	720.792	702.685	1.423.477

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI